

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 497/I 02/Kep/4/1986

Tentang :

Pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Bina Taruna Buahbatu Bandung di Jl. Buahbatu 81 A/206 B Bandung untuk mendirikan SMP Bina Taruna di Cipagalo Buahbatu mulai tahun ajaran 1986/1987.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Bina Taruna Buahbatu tanggal 22 Oktober 1984 Nomor 22/YBT/T/1984.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.  
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Bina Taruna Buahbatu telah mengusahakan didirikannya SMP Bina Taruna.  
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.  
d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Bina Taruna Buahbatu untuk mendirikan SMP Bina Taruna mulai tahun ajaran 1986/1987.
- Meningat : 1. Peraturan Pemerintah No. 28/1981.  
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Tanggal 22 Nopember 1982, Nomor 374/U/1982 ;  
b. Tanggal 22 Nopember 1982, Nomor 375/U/1982 ;  
c. Tanggal 14 Maret 1983, Nomor 0173/O/1983 ;  
d. Tanggal 20 Mei 1983, Nomor 0255/O/1983 ;  
e. Tanggal 12 Juli 1984, Nomor 0304/O/1984.  
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :  
a. Tanggal 23 Februari 1983, Nomor 018/C/Kep/I 83 ;  
b. Tanggal 23 Februari 1983, Nomor 019/C/Kep/I 83 ;  
c. Tanggal 23 Februari 1983, Nomor 020/C/Kep/I 83.
- Memperhatikan: a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 4 September 1986, Nomor 1029/IO2/O7/R/1986.  
b. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kab. Bandung tanggal 23 Agustus 1984, Nomor 693/II.02.10/D 84.  
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Bandung tanggal 18 April 1983, Nomor 257/Ks.024/KB/83.
- Memperhatikan: Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Pendidikan Bina Taruna Buahbatu tanggal 24 Februari 1983, Nomor 173.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Bina Taruna Buahbatu di Jl. Buahbatu 81 A Bandung untuk mendirikan SMP Bina Taruna di Cipagalo Buahbatu mulai tahun ajaran 1986/1987.
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

